

ANALISIS TINDAKAN KRIMINALITAS PENGANCAMAN MELALUI MEDIA SOSIAL WHATSAPP

Rizal Dwi Martin¹, Ragil Urip Raharjo², Candra Adi Prasetya³, Divina Blessanta⁴,
Alissa Ayu Zhalfa Zein⁵, Muchammad Alwin Habiebie⁶

Email: rizaldwimarten@gmail.com, ragilurip56@gmail.com, candraadiprasetya64@gmail.com,
blessantadivina@gmail.com, alissaazz27@gmail.com, mochalbee27@gmail.com.

Universitas Bhayangkara Surabaya

Abstrack

The development of communication technology, especially through WhatsApp social media, has made it easier to interact. The development of communication technology not only brings positive impacts but also gives negative impacts to its users, one of which is the act of threatening through WhatsApp. WhatsApp is often used as a tool of threat by some individuals in carrying out their actions. The frequent cases of threats through WhatsApp made us want to know the legal basis for the act of threatening through WhatsApp social media and the effectiveness of enforcement against acts of threatening through WhatsApp social media in society. In conducting this research, the method used is normative with a statutory approach and case studies. The results of the study show that threats through WhatsApp can be categorized as a criminal act based on Article 29 of the ITE Law with a maximum criminal sanction of 4 years in prison or a fine of up to 750 million. When viewed in terms of the effectiveness of enforcement against acts of threatening through WhatsApp social media in society, it is said to be ineffective because there are individuals who still carry out the crime even though the sanctions and threats have been clearly written in the applicable laws and regulations. Based on this research, it can be concluded that there needs to be more in-depth legal education for the entire community so that they have a better level of legal awareness and avoid committing unlawful acts.

Keywords: Threats, Social Media, WhatsApp.

Article History

Received: Mei 2025
Reviewed: Mei 2025
Published: Mei 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 2411121006, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

² 2411121010, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

³ 2411121012, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

⁴ 2411121007, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

⁵ 2411121015, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

⁶ 2411121014, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Abstrak

Perkembangan teknologi komunikasi, khususnya melalui media sosial WhatsApp, telah memberikan kemudahan dalam berinteraksi. Perkembangan teknologi komunikasi tidak hanya menghadirkan dampak positif namun juga memeberikan dampak negatif kepada penggunanya, salah satunya adalah tindak pengancaman melalui WhatsApp. WhatsApp sering dijadikan alat pengancaman oleh beberapa oknum dalam menjalankan aksinya. Seringnya ditemukan kasus pengancaman melalui WhatsApp membuat kami ingin mengetahui dasar hukum tindakan pengancaman melalui media sosial WhatsApp dan efektivitas penegakan terhadap tindak pengancaman melalui media sosial WhatsApp di masyarakat. Dalam melakukan penelitian ini, Metode yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengancaman melalui WhatsApp dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang ITE dengan ancaman sanksi pidana maksimal 4 tahun penjara dan atau denda hingga 750 Juta. Jika dilihat dari segi efektivitas penegakan terhadap tindak pengancaman melalui media sosial WhatsApp di masyarakat dikatakan belum efektif karena adanya oknum yang masih menjalankan tindak pidana tersebut padahal sanksi dan ancamannya telah tertulis jelas dalam perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu adanya edukasi hukum yang berlaku lebih mendalam lagi kepada seluruh masyarakat agar mereka memiliki tingkat kesadaran hukum yang lebih baik lagi dan menghindari perbuatan melawan hukum.

Kata kunci: Pengancaman, Media Sosial, WhatsApp.

PENDAHULUAN

Era Globalisasi seperti ini, kemajuan perkembangan teknologi dan pengetahuan semakin cepat dan semakin canggih. Kemajuan perkembangan teknologi dan pengetahuan yang semakin cepat ini, tentunya memberikan dampak kepada masyarakat. Dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya perkembangan teknologi dan pengetahuan salah satunya masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan informasi terkini yang terjadi di dunia media sosial dan semakin mudah menjangkau atau mencari tau informasi yang dibutuhkan oleh mereka sendiri. Perkembangan teknologi dan pengetahuan menghasilkan banyak sekali hal-hal baru salah satunya Media Sosial.

Media Sosial menurut (Nasrullah, 2015) adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi, Oleh karena itu media sosial dapat dilihat sebagai media online yang menguatkan hubungan antar

pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. Perkembangan media sosial juga berkembang semakin pesat, selaras dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan. Saat ini, salah satu media sosial yang banyak digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat adalah WhatsApp.

WhatsApp merupakan aplikasi berbasis internet yang memungkinkan setiap penggunanya dapat saling berbagi berbagai macam konten sesuai dengan fitur pendukungnya. WhatsApp juga memiliki berbagai fitur yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan bantuan layanan. Adanya WhatsApp membuat masyarakat semakin mudah dalam mengekspresikan kehidupan mereka di dunia media sosial. Tidak hanya memberikan dampak yang baik saja, perkembangan Media Sosial juga memberikan dampak buruk di masyarakat. Perkembangan Media Sosial seringkali menimbulkan tindakan kriminalitas baik di dunia nyata maupun di dunia media sosial. Dunia media sosial seperti WhatsApp sering kali menjadi tempat bagi beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kriminalitas misalnya seperti Pengancaman, penipuan, penyebaran berita hoax, dan masih banyak lagi.

Menurut (Murdianto, 2019) Kriminalitas merupakan suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang secara sadar maupun tidak sadar yang merugikan orang lain. Kriminalitas sendiri adalah tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Berbagai faktor menjadi pemicu meningkatnya kriminalitas, mulai dari kondisi ekonomi yang kurang mendukung hingga keterbatasan akses terhadap pendidikan. Kriminalitas memiliki dampak signifikan pada individu, masyarakat, dan sistem hukum. Kasus kriminalitas yang semakin marak terjadi dapat menimbulkan rasa ketidakamanan dalam masyarakat. Media Online seperti WhatsApp seringkali dijadikan sebagai tempat oleh oknum untuk melakukan tindakan kriminal karena dapat memberikan kesempatan untuk mengeksploitasi informasi pribadi juga menyebarkan berita bohong, Pengancaman, Pemerasan, serta melakukan penipuan. Padahal, melakukan tindak kriminal seperti hal tersebut dapat mendapatkan sanksi apabila oknum tersebut terbukti melakukan tindak kriminal di media sosial.

Tindakan pengancaman di masyarakat melalui media sosial khususnya melalui WhatsApp saat ini masih sering terjadi. Pemerintah, masyarakat dan seluruh pihak terkait tentunya harus segera menyelesaikan masalah ini karena tindakan pengancaman ini membawa dampak bagi korban dan juga bagi masyarakat. Adanya tindak pengancaman yang berulang kali dilakukan di media sosial tentunya juga dapat menimbulkan keresahan di seluruh kalangan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Endri Susanto, Dkk, 2023 dengan judul Tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media sosial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 272/PID.SUS/2019P-N.MTR), hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penelitian tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media sosial khususnya facebook dapat diputus bebas oleh hakim karena terdakwa tidak terbukti mendapat keuntungan dari perbuatan tersebut (Susanto, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Osi Royani, 2023 dengan judul Tindak Pidana Pengancaman di Media Sosial Berdasarkan Pasal 45 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor : 25/Pid.Sus/2021/PNS Skm) menunjukkan bahwa hasil penelitian menerangkan perbuatan pelaku dalam Putusan No. 15/Pid.Sus/2021/PN.Skm memenuhi unsur pengancaman dalam Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 4, yang menimbulkan efek psikologis negatif terhadap

korban. Hakim mempertimbangkan tindakan terdakwa sehingga putusan hakim sesuai dengan norma hukum yang berlaku (Royani, 2023).

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, memiliki tujuan dan kajian yang berbeda daripada penelitian yang telah dilakukan oleh kedua peneliti di atas. Oleh karena itu, penulis mengangkat permasalahan yaitu apa dasar hukum tindak pengancaman melalui media sosial WhatsApp dan bagaimana efektivitas penegakan tindakan pengancaman melalui media sosial WhatsApp di masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apa dasar hukum tindakan pengancaman melalui media sosial WhatsApp dan efektivitas penegakan terhadap tindak pengancaman melalui media sosial WhatsApp di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai tindak pidana pengancaman yang terjadi di media sosial whatshaap dengan menggunakan metode penelitian normatif serta pendekatan perundang-undangan dan kasus sangat relevan untuk dilaksanakan, mengingat tingginya frekuensi penyalahgunaan platform digital dalam interaksi sosial. Metode normatif memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan menilai ketentuan hukum yang ada terkait dengan pengancaman, serta penerapannya dalam konteks nyata. Pendekatan perundang-undangan memberikan kesempatan untuk menggali regulasi yang mengatur tindak pidana di ranah digital, sedangkan pendekatan kasus menawarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum diterapkan dalam situasi konkret yang dihadapi oleh para korban dan pelaku.

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan cara menggunakan legislasi dan regulasi yang ada dalam sebuah penelitian yang dilakukan (Zuhriyah, 2018). Kolaborasi antara kedua pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan kebijakan hukum dan peningkatan perlindungan bagi pengguna media sosial.

PEMBAHASAN

A. Kriminalitas di Kalangan Masyarakat.

Kriminalitas di kalangan masyarakat adalah sebuah tindakan pelanggaran hukum yang merugikan individu maupun kelompok dalam masyarakat. Kriminalitas adalah penyimpangan terhadap hukum, nilai, dan etika dari lingkungan sosial tertentu. Kriminalitas memiliki pengertian segala bentuk tindakan yang melanggar hukum serta norma sosial dan agama yang berlaku, sehingga menimbulkan kerugian baik secara ekonomi maupun psikologis bagi korban dan masyarakat (Dwiputri, t.t.). Dengan kata lain, kriminalitas dapat disebut sebagai perilaku ketika seseorang atau sekelompok orang merampas hak orang lain. Tindak kriminal bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial ekonomi, dan bisa terjadi secara sadar maupun tidak sadar.

Tindak Kriminalitas terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: Faktor Ekonomi, berupa Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan menjadi penyebab utama kriminalitas. Individu dengan penghasilan rendah, pengangguran, dan keterbatasan ekonomi cenderung lebih rentan melakukan tindak kriminal untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Pengangguran tingginya angka pengangguran meningkatkan risiko seseorang melakukan tindak kriminal karena kurangnya kesempatan kerja yang layak dan tekanan ekonomi.

Ketimpangan Sosial, Ketimpangan pendapatan dan sosial menciptakan frustrasi dan godaan yang memicu kriminalitas, terutama kejahatan bermotif ekonomi. Kepadatan Penduduk, Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi biasanya memiliki tingkat kriminalitas yang lebih tinggi karena masalah kesejahteraan, kebutuhan pangan, dan keamanan yang kurang terpenuhi. Faktor Sosial dan Budaya merupakan Norma sosial yang lemah, kurangnya kontrol sosial, serta pengaruh lingkungan yang negatif juga dapat mendorong perilaku kriminal. Peran Remaja, Remaja sebagai kelompok usia yang rentan sering terlibat dalam tindakan kriminal, mulai dari kenakalan hingga tindak kriminal serius seperti pencurian, kekerasan, dan penyalahgunaan narkoba.

Dampak negatif yang terjadi dari kriminalitas yang timbul dikalangan masyarakat seperti merugikan korban secara materi dan psikologis, menimbulkan rasa ketidakamanan dan ketakutan di masyarakat, menghambat pembangunan sosial dan ekonomi, meningkatkan beban sistem hukum dan penegakan hukum. Dalam peristiwa tersebut, perlu adanya sebuah upaya penanggulangan atau pencegahan secara menyeluruh seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan pengangguran, pendidikan, serta program sosial untuk mengurangi ketimpangan selain itu juga penegakan hukum yang tegas melalui hukuman pidana yang efektif untuk memberikan efek jera bagi pelaku kriminal lalu perlu juga peran masyarakat dan aparat kerjasama keduanya dalam pencegahan dan penanganan tindak kriminal, termasuk pengawasan lingkungan dan pemberdayaan sosial.

Kriminalitas yang terjadi di kalangan masyarakat adalah permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Penanggulangan kriminalitas harus dilakukan secara terpadu dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial serta penegakan hukum yang efektif agar tercipta masyarakat yang aman dan tertib. Pencegahan kriminalitas tidak bisa hanya dilakukan oleh aparat hukum saja, tetapi juga tanggungjawab seluruh kalangan masyarakat. Dengan kerja sama yang kuat

serta kesadaran kolektif, maka akan menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera. Namun tidak hanya itu saja, para penegak hukum juga harus memberikan hukum yang sesuai dengan peraturan tertulis yang ada pada Undang-undang sehingga memberikan efek jera pada masyarakat yang melakukan kriminalitas.

Sebelum melakukan penanggulangan secara terpadu perlu diketahui terlebih dahulu dasar hukum yang mengatur tentang kriminalitas. Didalam kriminalitas terdapat aspek hukum yang diatur dalam Undang - undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang ini menggantikan KUHP lama yang berlaku sebelumnya dan memperkenalkan beberapa perubahan penting dalam regulasi tindak pidana, termasuk penambahan beberapa tindak pidana baru dan perubahan dalam klasifikasi beberapa tindak pidana. Tindak pidana dan sanksi KUHP mengatur berbagai tindak pidana, mulai dari kejahatan terhadap orang, harta benda, keamanan negara, hingga kejahatan lainnya. Setiap tindak pidana memiliki sanksi atau hukuman yang berbeda-beda sesuai dengan beratnya kejahatan dan ketentuan dalam KUHP.

Selain KUHP, ada juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan dalam kasus pidana, Peraturan BPK. Peraturan Pidana khusus, Selain KUHP, ada juga berbagai Undang-undang pidana khusus yang mengatur tindak pidana tertentu, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan BPK, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, JDIIH Kominfo. Pemberlakuan KUHP berlaku secara nasional di seluruh wilayah Indonesia, KUHP merupakan dasar hukum utama yang mengatur kriminalitas di Indonesia, dan Undang-Undang pidana khusus melengkapi regulasi tersebut untuk tindak pidana tertentu, Peraturan BPK. Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa:

"Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh juta rupiah."

Pemahaman terhadap pasal-pasal hukum pidana sangat penting agar masyarakat mengetahui batasan-batasan hukum serta konsekuensi atas tindakan yang melanggar hukum. Edukasi hukum sejak dini dapat menjadi Langkah preventif dalam menekan angka kriminalitas di lingkungan masyarakat.

B. Tindak Pengancaman melalui Media Sosial WhatsApp.

Pengancaman dalam KBBI diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan mengancam. Adapun yang dimaksud dengan mengancam adalah menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Pengancaman merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang melawan hukum dan bertujuan untuk merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan orang lain sehingga korban pengancaman tersebut merasa takut, khawatir, resah, dan stres. Seperti yang kita ketahui, saat ini media sosial semakin berkembang dan keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, terdapat pengaruh baik positif maupun negatif bagi masyarakat. Jika dipergunakan dengan tidak baik maka dapat mengakibatkan kerugian dan mempermudah seseorang untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat menyerang kepentingan siapa saja.

Tindakan atau perbuatan pengancaman dilakukan melalui media online maka peraturan yang dipergunakan yaitu merujuk pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 merupakan bentuk dari suatu peraturan atau regulasi hukum yang lebih khusus yang mana dalam Asas hukum bahwa peraturan khusus menyampingkan peraturan umum. Adapun pengancaman yang dilakukan oleh pelaku merupakan pengancaman yang dilakukan melalui media sosial yang berupa pesan WhatsApp yang dikirimkan secara pribadi kepada handphone saksi korban, dan perbuatan pengancaman ini dipertegas dalam Pasal 29, Pasal 45B, Pasal 27 ayat (4), Pasal 45 ayat 4 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016.

Pengancaman melalui WhatsApp terdiri dari 2 jenis yaitu ancaman penyebaran data pribadi *doxing* dan ancaman pemerasan online sextortion. Kata *doxing* berasal dari istilah *dropping dox* atau dokumen. *Doxing* adalah bentuk perundungan siber yang menggunakan informasi, pernyataan, atau catatan yang sensitif atau rahasia untuk menyebarkan data pribadi guna melakukan pelecehan, pemaparan, kerugian finansial, atau eksploitasi lainnya terhadap individu yang menjadi target (Wikipedia, n.d.-a).

Contoh ancaman *doxing* antara lain seperti Ancaman menyebarkan foto korban jika tidak membayar sejumlah uang, Ancaman menyebarkan informasi pribadi korban jika tidak membayar sejumlah uang, Ancaman penyalahgunaan data pribadi untuk tujuan tertentu. Kata *sektorsi* (*sextortion*) merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu *sex* (seks) dan *extortion* yang berarti pemerasan. *Sextortion* merupakan tindak pemerasan disertai pengancaman melalui penyebaran konten eksplisit, intim, atau pribadi dengan tujuan agar untuk mendapatkan tambahan gambar maupun video seksual, pemaksaan hubungan seksual, uang dan lain sebagainya (Wikipedia, t.t.-b) Contoh ancaman *sextortion* antara lain Ancaman menyebarkan rekaman pribadi korban jika tidak diberikan uang, Ancaman menyebarkan konten seksual apabila tidak memenuhi tuntutan si pemeras.

C. Dasar Hukum Tindakan Pengancaman Melalui Media Sosial.

Tindakan pidana pengancaman melalui media sosial diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pelaku pengancaman dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk hukuman penjara, apabila pelaku tindak pidana dapat terbukti melakukan perbuatan yang merugikan orang lain melalui platform digital/media sosial (WhatsApp). Pengancaman melalui media sosial dapat meliputi berbagai bentuk, seperti ancaman fisik, pencemaran nama baik, atau intimidasi yang dilakukan melalui pesan, gambar, atau video. Dalam konteks hukum, penting untuk memahami bahwa Tindakan ini tidak hanya berdampak pada korban secara psikologis, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi pelaku. Pasal-pasal yang relevan, seperti Pasal 29 Undang-Undang ITE dan Pasal 335 KUHP, memberikan landasan hukum untuk menuntut pelaku pengancaman. Selain itu, korban pengancaman memiliki hak untuk melaporkan Tindakan tersebut kepada pihak berwajib, yang kemudian akan melakukan penyelidikan dan penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pentingnya edukasi mengenai hukum pidana terkait pengancaman di media sosial (WhatsApp) yang semakin meningkat, mengingat penggunaan platform digital yang semakin meluas. Masyarakat perlu menyadari bahwa Tindakan yang dianggap sepele di dunia maya dapat berakibat fatal dan berujung pada proses hukum. Oleh karena itu, kesadaran hukum dan etika berinteraksi di media sosial (WhatsApp) harus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pengancaman. Dalam penegakan hukum, peran aparat penegak hukum sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap laporan

pengancaman ditindaklanjuti dengan serius. Hal ini tidak hanya untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi semua pengguna. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk melindungi individu dari Tindakan yang merugikan dan menjaga ketertiban di masyarakat.

Pada dasarnya, pelaku pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya. Hal ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi”.

Pelanggar pasal 29 Undang-Undang ITE dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda hingga Rp750 juta, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Perlu dicatat bahwa ketentuan ini juga mencakup Tindakan perundungan di Media Sosial (*cyber bullying*) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti, serta dapat mengakibatkan dampak fisik, psikologis, dan/atau kerugian materiil. Pada tahun 2024 terjadi perubahan terhadap Pasal 29 Undang-Undang ITE, menjadi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang menyatakan: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakuti.

Ancaman pidana bagi pelanggar pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 diatur dalam pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang menetapkan hukuman penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal 750 juta. Dalam penjelasan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “korban” adalah individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana tersebut. Tindakan yang dimaksud dalam ketentuan ini juga mencakup perundungan di ruang digital (*cyber bullying*).

Pengancaman melalui media sosial juga dapat dijerat dengan pasal 335 KUHP yang mengatur tindak pidana pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain. Pasal ini mencakup beberapa unsur penting yang harus dipenuhi untuk dapat mendakwa pelaku, yaitu: Pertama, Barang Siapa: Menunjukkan bahwa setiap individu, tanpa memandang status atau kedudukan, dapat dikenakan sanksi jika memenuhi unsur-

unsur yang diatur dalam pasal ini. Kedua, Secara Melawan Hukum: Tindakan yang dilakukan harus bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga tidak dapat dibenarkan oleh alasan apapun. Ketiga, Memaksa Orang Lain: Tindakan pengancaman harus bertujuan untuk memaksa orang lain agar melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, yang menunjukkan adanya niat jahat dari pelaku (*Pasal 335 KUHP tentang Pemaksaan dengan Kekerasan*, t.t.).

Sanksi yang diatur dalam pasal 335 KUHP bagi pelaku tindak pidana pengancaman adalah pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, dengan kemungkinan sanksi yang lebih berat jika Tindakan pengancaman tersebut menimbulkan rasa takut pada orang lain (Erika Erilia, t.t.) Tindak pidana pengancaman melalui media sosial dijerat pasal 335 KUHP karena mengandung unsur pemaksaan dengan ancaman yang dapat menimbulkan rasa takut pada korban, sehingga hukum perlu melindungi individu dari tekanan psikologis dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku (Fadhli Firas Muhadjid Kossah, t.t.).

Dasar hukum terkait tindak pidana pengancaman melalui media sosial (WhatsApp) telah diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang ITE, dimana pasal yang sering diterapkan untuk menjerat pelaku dengan tuduhan pengancaman melalui media sosial yaitu pasal 29 Undang-Undang ITE jo pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dengan mengacu pada asas *lex specialis derogate legi generalis*, hukum yang lebih spesifik dalam Undang-Undang ITE diutamakan dibandingkan ketentuan umum dalam KUHP, sehingga memberikan dasar hukum yang jelas untuk menindak pelanggaran yang terjadi di ranah digital. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman yang disampaikan melalui media elektronik tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga diatur secara khusus oleh undang-undang yang dirancang untuk menghadapi tantangan di era teknologi informasi.

Penerapan pasal 29 Undang-Undang ITE ini mencerminkan komitmen penegak hukum untuk melindungi masyarakat dari Tindakan kriminal yang memanfaatkan kemajuan teknologi, serta menegaskan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan demikian bagaimana asas *lex specialis derogate legi generalis* berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap individu yang menjadi korban pengancaman media sosial (WhatsApp), sekaligus menegakkan keadilan dalam konteks kejahatan siber yang semakin marak.

D. Efektivitas Penegakan Tindak Pidana Pengancaman Melalui Media Sosial WhatsApp di Masyarakat.

Efektivitas Hukum merupakan suatu tindakan yang memiliki pengertian mengenai terjadinya akibat atau efek yang di inginkan serta menuju pada efek atau hasil dalam mencapai sebuah tujuan di suatu daerah. Efektivitas mempunyai gambaran tentang tingkat keunggulan atau keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan yang telah telah dicita-citakan serta memiliki hubungan yang erat antara nilai yang bermacam macam. Sebuah aturan yang telah berlaku seharusnya dapat memberikan efek jera atas perbuatan melanggar hukum, sehingga perbuatan melanggar hukum tersebut tidak terulang kembali.

Kasus pengancaman melalui media sosial khususnya WhatsApp hingga saat ini masih banyak dialami oleh masyarakat meskipun tindak pidana pengancaman telah di atur dalam KUHP maupun Undang-undang ITE. Ada banyak kasus pengancaman melalui media sosial khususnya melalui WhatsApp, seperti contoh kasus pengancaman di ikuti dengan pemerasan yang terjadi di Tanjung selor pada tahun 2023 kemarin. Dalam kasus tersebut korban di ancam oleh pelaku akan menyebarkan foto porno korban yang di dapatkan oleh pelaku saat melakukan video call melalui WhatsApp antara pelaku dengan korban (Iskandar Zulkarnaen, t.t.) . Kasus tersebut telah di tangani oleh Polda Kalimantan Utara pada tanggal 14 februari 2023 dan pelaku telah ditangkap oleh pihak berwajib.

Masih banyaknya kasus pengancaman melalui media sosial WhatsApp yang mana akibat atas perbuatan tersebut telah di atur di dalam KUHP maupun Undang-Undang ITE nampaknya telah menjadi budaya hukum di Indonesia. Rendahnya kesadaran masyarakat atas hukum yang berlaku menjadi penyebab utama masih banyaknya pelanggaran hukum di indonesia ini. Sanksi terkait tindak pengancaman melalui media sosial yang telah di atur dalam KUHP maupun Undang-Undang ITE nampaknya belum dapat membuat para pelaku merasakan efek jera atas perbuatan yang telah mereka lakukan.

Fenomena pengancaman dan pemerasan melalui media sosial, khususnya WhatsApp, menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur tindakan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), implementasi hukum masih menjadi tantangan besar. Kesadaran hukum yang rendah di kalangan masyarakat berkontribusi pada maraknya pelanggaran ini, di mana banyak individu merasa kebal terhadap sanksi yang ada. Hal ini menuntut perlunya upaya edukasi yang lebih intensif mengenai konsekuensi hukum dari tindakan pengancaman dan pemerasan, serta pentingnya melaporkan kasus-kasus tersebut kepada pihak berwajib. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka

dan risiko hukum yang dihadapi pelaku, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman di dunia maya.

KESIMPULAN

Dasar hukum tindak pidana pengancaman melalui media sosial diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 29 Undang-Undang ITE memberikan sanksi pidana maksimal 4 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp750 juta, sementara Pasal 335 KUHP mengatur sanksi penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda. Edukasi hukum dan kesadaran etika di media sosial sangat penting untuk melindungi korban. Asas *lex specialis derogate legi generalis* menegaskan bahwa Undang-Undang ITE lebih diutamakan dalam menangani kasus pengancaman digital, menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan menegakkan keadilan.

Dalam segi Efektivitas penegakan tindak pengancaman belum efektif karena dari segi budaya hukum di Indonesia yang masih meremehkan sebuah peraturan yang telah dibuat dan dari segi sanksi yang di atur dalam Pasal 29 Undang-Undang ITE dan Pasal 335 KUHP tentang tindak pidana pengancaman kurang memberikan efek jera kepada para pelaku sehingga masih banyak kasus terulang terkait tindak pidana pengancaman. Perubahan terhadap sanksi yang lebih diberatkan lagi dan memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya tertib terhadap hukum yang berlaku seharusnya dilakukan oleh aparat yang berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiputri, S. (t.t.). *Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-kasus Kejahatan Di Indonesia*.
- Erika Erilia. (t.t.). *Isi Pasal 335 KUHP Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan & Sanksi*. tirtoid. Diambil 24 April 2025, dari <https://tirtoid.com/isi-pasal-335-kuhp-tentang-perbuatan-tidak-menyenangkan-sanksinya-gvRE>
- Fadhli Firas Muhadjid Kossah. (t.t.). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemaksaan Sesuai Dengan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Diambil 24 April 2025, dari <https://media.neliti.com/media/publications/34837-ID-analisis-yuridis-tindak-pidana-pemaksaan-sesuai-dengan-pasal-335-kitab-undang-un.pdf>
- Iskandar Zulkarnaen. (t.t.). *Polda Kaltara ungkap kasus pemerasan dengan ancaman penyebaran foto bugil*. Antara Kaltara. Diambil 24 April 2025, dari <https://kaltara.antaranews.com/berita/500727/polda-kaltara-ungkap-kasus-pemerasan-dengan-ancaman-penyebaran-foto-bugil>
- Murdianto, M. S. (2019). *Patologi Sosial* (M. P. Syamsuddin, Ed.). CV Elhikam Press Lombok. <https://repository.uinmataram.ac.id/3810/1/Patologi%20Sosial%20ok.pdf>
- Nasrullah, R. (2015). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016, 2017.

- Pasal 335 KUHP tentang Pemaksaan dengan Kekerasan.* (t.t.). Hukumonline.com. Diambil 24 April 2025, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-335-kuhp-tentang-pemaksaan-dengan-kekerasan-lt65ca07734bef8/>
- Royani, O. (2023). *Tindak Pidana Pengancaman Di Media Sosial Berdasarkan Pasal 45 Ayat 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor :15/Pid.Sus/2021/PN Skm)*.
- Susanto, E. (2023). Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 272/PID.SUS/2019/PN.MTR). *UNES Law Review*, 5(3), 1167–1188.
- Wikipedia. (t.t.-a). *Doksing*. Diambil 24 April 2025, dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Doksing>
- Wikipedia. (t.t.-b). *Sekstorsi*. Diambil 24 April 2025, dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sekstorsi>
- Zuhriyah, S. (2018). *Analisis Yuridis Kewenangan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kegiatan Penghimpunan Dana Oleh Non Lembaga Keuangan (Studi Kasus First Travel)*. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/10080/2/BAB%20III.pdf>